



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
Jalan Raya Tapan-Bengkulu km 2 Tapan Email: bab.tapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

Nomor : 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergiskan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - b. Bahwa untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, perlu dilakukan Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Pokok Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

PERTAMA : (Germas) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

- KEDUA : Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
 3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
 4. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 5. Melakukan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara rutin dan terjadwal;
 6. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh:
1. Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Dinas Kesehatan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan; dan
 2. Kelompok Bidang.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :
1. Mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 (dua) kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Tingkat Kecamatan; dan Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Camat Basa Ampek Balai Tapan.
- KELIMA : Bidang Forum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terdiri atas :
1. Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik;
 2. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 3. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan percepatan Perbaikan Gizi;
 4. Bidang Peningkatan Pencegahan dan Deteksi dini penyakit; dan
 5. Bidang Peningkatan Kualitas lingkungan.
- KEENAM : Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:
1. Meningkatkan Kampanye gemar berolahraga;
 2. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 3. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;

4. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
5. Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
6. Mendorong pendataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda; dan
7. Melakukan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terkait peningkatan aktivitas fisik kepada masyarakat.

KETUJUH : Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Membina dan mendorong peningkatan kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
3. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong sekolah sebagai sekolah Ramah Anak;
4. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) dan Upaya Kesehatan Madrasah, mendorong madrasah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan mendorong madrasah sebagai Madrasah Ramah Anak;
5. Meningkatkan kegiatan Aktifitas fisik olahraga di sekolah, satuan pendidikan dan madrasah secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah madrasah;
6. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
7. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
8. Melakukan bimbingan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi dan mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin;
9. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum;
10. Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
11. Mendorong instansi pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik, sarana ruang menyusui, menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR), mengonsumsi sayur dan buah dalam pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor dan melaksanakan olahraga secara rutin;
12. Melakukan kerjasama dengan komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) untuk mengawasi iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih Sehat; dan
13. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat kepada masyarakat.

KEDELAPAN : Bidang penyediaan Pangan sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
2. Mengawasi mutu keamanan hasil perikanan;
3. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;

4. Mengawasi dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS);
5. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
6. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
7. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan Gerakan Minum Susu pada masyarakat;
8. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri serta mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
9. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat; dan
10. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pangan Sehat termasuk kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) kepada masyarakat.

KESEMBILAN : Bidang Peningkatan kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk:

1. Mengendalikan pencemaran badan air;
2. Mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
3. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
4. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
5. Menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
6. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Lingkungan Sehat.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran instansi/lembaga/Perangkat Daerah (PD) masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada Tanggal : 14 Maret 2019

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AHMAD HIDAYAT, SSTP, MSc
NIP. 19830608 200112 1 002